



DHARMOTTAMA SATY PRAJA

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG  
**DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**

Komplek Perkantoran Sewakul Telp. (024) 6921134 / 6922353 Fax, (024) 6921134 Ungaran ✉ 50501

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN  
OLAHRAGA KABUPATEN SEMARANG**

**NOMOR 421.9/2580 /2022**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) BAGI  
TAMAN KANAK-KANAK (TK) “ INKLUSI KRISTHA PERTIWI ”**

**KECAMATAN BAWEN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN SEMARANG**

- Menimbang :**
- a. bahwa memperhatikan surat dari Kepala Taman Kanak-Kanak (TK) “Inklusi Kristha Pertiwi ” tanggal, 29 Maret 2022 No: 010/YTKP/III/2022 tentang tpenajuan izin Operasional dan Operasional serta dokumen dari Badan Koordinasi Penanam Modal tanggal 27 November 2020 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Nomor Induk Berusaha (NIB): 2112210020285
  - b. bahwa dalam rangka pembinaan, tertib administrasi dan pengendalian serta penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Semarang, perlu adanya Izin Operasional bagi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bagi Taman Kanak Kanak (TK) “Inklusi Kristha Pertiwi”;
  - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b diatas, perlu adanya Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan olahraga Kabupaten Semarang.
- Mengingat :**
1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42 )
  2. Undang – Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas – batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1952 );
  3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 nomor 206 );
  4. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 );
  5. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 );
  6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang cipta kerja ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573 );

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Balas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952 );
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1992 tentang tenaga Pendidik;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standat Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Non Formal;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Manteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk – Produk Hukum Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk – Produk Hukum Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang ( Lembar Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 ).

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

**PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada:

|                    |                                                                                        |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Lembaga       | : <b>TK “INKLUSI KRISTHA PERTIWI”</b>                                                  |
| Program Pendidikan | : Taman Kanak-Kanak                                                                    |
| Alamat             | : Perum Awang Pesona Ling. Ngrawan Kidul<br>RT.01 RW.04 Bawen Kec. Bawen Kab. Semarang |
| Yayasan            | : Talenta Kristha Pertiwi                                                              |
| Penyelenggara      | : Yayasan Talenta Kristha Pertiwi                                                      |

**KEDUA** : Tugas dan tanggungjawab kegiatan lembaga sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan izin yang diberikan;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.



- KETIGA** : Pemberian Izin Operasional akan dicabut, apabila :
1. Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini tidak lagi menyelenggarakan kegiatan pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini;
  2. Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini tidak layak berdasarkan hasil evaluasi;
  3. Ditemukan adanya kegiatan diluar proses kegiatan pendidikan;
  4. Penyelenggara tidak menyampaikan laporan selama 2 (dua) tahun berturut-turut kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Penyelenggara;
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kekurangan dalam Keputusan ini maka Keputusan akan ditinjau kembali;
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ungaran

Pada Tanggal : 31 Agustus 2022

**KEPALA, DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
KEPEMUDAAN DAN OLARHAGA  
KABUPATEN SEMARANG**



**SUKATON PURNOMO PRIYATMO, SH, MM  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19640404 199203 1 014**

Tembusan Kepada Yth. :

1. Korwilcam. Bidang Pendidikan Kecamatan Bawen;
2. Arsip